

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kinerja Komisi Pemilihan Umum dijalankan oleh sebuah lembaga yang bersifat independen dan non-partisan, dengan tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) hanya dapat dicapai apabila proses penyelenggaraannya dilakukan dengan integritas tinggi, serta menjunjung tinggi dan memahami hak-hak sipil dan politik warga negara. Lemahnya pelaksanaan pemilu berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.¹

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga satu-satunya yang diberi kewenangan penuh dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Seluruh proses dan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum berada di bawah tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum, tanpa dilimpahkan kepada lembaga lain.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan independen dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum, kedudukan Komisi Pemilihan Umum ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.²

Mengenai wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum, lembaga ini memiliki wilayah kerja meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Komisi Pemilihan Umum bersifat independen sebagaimana termasuk dalam pasal 3 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi “Dalam penyelenggaraan

¹ Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017

² Firmanzah, *Persaingan, Legistimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 55.

pemilu, Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh maupun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya”.³

Berbeda dengan peran Komisi Pemilihan Umum sebelumnya, posisi lembaga ini dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 lebih mengakar, dikarenakan adanya hubungan yang bersifat hierarkis antara Komisi Pemilihan Umum pusat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Hubungan hierarkis ini dinyatakan dalam pasal 5 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2017 dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal; Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/atau Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.⁴ Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum, lembaga ini dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Setjen). Secara struktural, Komisi Pemilihan Umum terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Pusat dan Komisi Pemilihan Umum Daerah. Komisi Pemilihan Umum Pusat berkedudukan di Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berada di ibu kota Provinsi, sementara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang bertugas di setiap kecamatan, serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bertugas di tingkat desa atau kelurahan. Setelah terbentuk, PPS akan membentuk Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara.

Gubernur, Bupati dan Walikota adalah jabatan politik sebagai kepala daerah wilayah Provinsi dan Kabupaten kota yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia pada era reformasi. Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan mekanisme demokrasi dengan tujuan rakyat dapat menentukan kepada daerah yang dapat memperjuangkan aspirasi serta kepentingan-kepentingan rakyat.⁵

Dalam praktiknya, sejarah mencatat bahwa pada masa Orde Baru dan awal Reformasi, kedaulatan berada di tangan lembaga eksekutif dan legislatif,

³ Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun

⁴ Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017

⁵ Fajar Nugraha, “Persepsi Tokoh Politik Terhadap Model Pemilukada Gubernur”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya* 14: 01(2017):120.

sementara kekuasaan tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan rakyat. Pada awal era Reformasi, kedaulatan tersebut beralih ke partai politik, yang menjadi pemegang kekuasaan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Melalui kedua lembaga tersebut, partai politik dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan mereka, meskipun terkadang kepentingan tersebut terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Hal ini menggambarkan bahwa rakyat pada saat itu tidak memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka sesuai kehendak, karena terdapat pembatasan dalam menyuarakan pandangan mereka.

Setelah pemerintah mengakhiri era Orde Baru melalui gerakan reformasi, dilanjutkan dengan percepatan penyelenggaraan pemilu. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 yang pada waktu itu dianggap tetap tidak dapat diubah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun pada tahun 1999 untuk pertama kalinya dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 oleh MPR-RI. Selanjutnya, pada tahun 2000, MPR-RI dalam sidang tahunannya menyetujui perubahan kedua terhadap UUD 1945, yang salah satunya mengatur mengenai pemerintahan daerah, yang tercantum dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sebelum dilakukan perubahan, Pasal 18 UUD 1945 berbunyi, 'Pembagian Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.'⁶

Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada tahun 2001, yang berfokus pada pengaturan kelembagaan negara. Sementara itu, perubahan keempat yang dilakukan pada tahun 2002 bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah dilakukan sejak masa penjajahan Belanda dengan sistem dan mekanisme yang beragam, mulai dari penunjukan langsung, pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hingga pemilihan langsung. Pada awalnya, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, namun setelah diberlakukannya amandemen Undang-

⁶ Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen Pasal 18

Undang Dasar 1945, pelaksanaannya beralih kepada rakyat melalui penyelenggaraan pemilu.⁷

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, dasar konstitusional yang mengatur pemilihan daerah tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokrasi.⁸ Namun demikian, dalam perkembangannya, menjelang akhir tahun 2014 muncul wacana untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana tersebut terefleksi dalam disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 mendapatkan penolakan yang cukup luas dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Sebagai bentuk respons terhadap dinamika tersebut, Presiden pada waktu itu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dimaksud, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia tetap dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Seiring berjalannya waktu, Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 dicabut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

⁷ Joko. J. Prihatmoko, *Pilkada Langsung : Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005),37.

⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4).

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Ketentuan tersebut secara khusus tertuang dalam Pasal 10 huruf (b), yang menyatakan bahwa menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat.⁹

Ketentuan mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Undang-undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai Undang-Undang yang sah dan berlaku.

Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota.¹⁰

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota mengatur semua jenis atau bentuk kampanye yaitu:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon;
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga;
- f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Charles U. Larson membagi jenis kampanye ke dalam tiga kategori yaitu :

- a) *Product oriented campaigns* atau kampanye yang mengarah pada produk dan dasarnya pada bisnis yang komersil bertujuan untuk pemasaran suatu produk yang baru serta membangun citra positif perusahaan dengan menyelenggarakan kegiatan sosial dan program kepedulian.

⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 10 huruf (b)

¹⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 pasal 1.

¹¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 pasal 18.

- b) *Candidate oriented campaigns* atau kampanye yang mengarah pada calon kandidat politik yang memiliki kampanye politik untuk meraih pendukung dalam suatu kegiatan politik di pemerintahan. Biasanya dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 3-6 bulan dan membutuhkan dana yang cukup besar.
- c) *Ideological or cause campaigns* adalah jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan sosial. Biasanya kampanye ini disebut dengan *social change campaigns* dan kegiatan kampanye sosial tersebut bersifat nonkomersial.¹²

Partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan yang demokratis merupakan indikator fundamental dari legitimasi pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang terwujud melalui keterlibatan aktif dalam proses pemilihan umum, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tingginya tingkat partisipasi politik menandakan bahwa masyarakat memiliki pemahaman, perhatian, serta kesediaan untuk turut berperan dalam proses penyelenggaraan negara. Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi politik menunjukkan minimnya apresiasi maupun kepedulian masyarakat terhadap isu-isu kenegaraan, yang salah satunya tercermin melalui meningkatnya jumlah golongan putih (golput) dalam pelaksanaan pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Majalengka yang berkedudukan di Kabupaten Majalengka dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban :¹³

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹² Ruslan. 2008. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.25-26.

¹³ Komisi Pemilihan Umum NTT “Tugas, Wewenang, dan Kewajiban” <https://ntt.KomisiPemilihanUmum.go.id/page/read/tugas-kewenangan-KomisiPemilihanUmum> diakses pada 17 November 2024

5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan ANRI;
7. Mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Majalengka, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka mengimbau agar pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tidak dilakukan di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebagai area terlarang. Lokasi tersebut meliputi tempat ibadah seperti masjid, mushola, gereja, wihara, dan klenteng. Selain itu, pemasangan APK juga dilarang di lingkungan instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, fasilitas umum, serta tempat lainnya yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah menyelenggarakan debat publik bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

sebagai bagian dari tahapan Pilkada. Kegiatan ini merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memberikan ruang penyampaian visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat, sekaligus sebagai upaya untuk menjamin terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah yang transparan, lancar, dan sukses.¹⁴

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Majalengka pada tahun 2013 mencapai 72,13% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 953.803 pemilih. Sementara itu, pada Pilkada tahun 2018, partisipasi masyarakat meningkat menjadi 79,10% dari total DPT sebanyak 952.537 pemilih. Meskipun mengalami peningkatan, data tersebut masih menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum mencapai tingkat yang optimal.

Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain persepsi bahwa Pilkada hanya mengakomodasi kepentingan partai politik semata dan belum sepenuhnya mencerminkan kedaulatan rakyat. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap wakil rakyat yang terpilih yang dinilai kerap mengabaikan aspirasi masyarakat setelah menjabat juga turut menjadi alasan melemahnya antusiasme publik dalam menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan fakta di lapangan, beberapa isu atau fenomena muncul terkait partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang diantaranya adalah : kehadiran atau ketidakhadiran pemilih di TPS (*Voter turn-out*), perilaku memilih (*voting behaviour*), politik uang (*money politics*), tingkat melek politik warga (*political literacy*) dan kesukarelaan warga dalam politik (*political voluntarism*).¹⁵

Pelaksanaan kampanye merupakan salah satu unsur penting dalam terselenggaranya pemilihan umum. Dalam kajian fiqh siyasah, konsep pemilihan umum dikenal dengan istilah *intikhab 'amm*, yang secara harfiah berarti memilih. Oleh karena itu, kampanye dapat dipahami sebagai suatu media atau sarana yang digunakan oleh para kandidat untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat luas. Melalui proses ini, masyarakat diharapkan dapat mengenal lebih jauh

¹⁴ Times Indonesia “KPU Majalengka Sukses Gelar Debat Pilkada , Ajak Masyarakat Tidak Golput”, https://jabar.times.co.id/news/berita/mv7491ovbd/Komisi_Pemilihan_Umum-Majalengka-Sukses-Gelar-Debat-Pilkada-Ajak-Masyarakat-Tidak-Golput (diakses pada 17 November 2024).

¹⁵ Nanda, Vita Sevia. Pengaruh Kesadaran Politik Warga Masyarakat terhadap Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (*Studi Deskriptif di Kabupaten Majalengka*) Doctoral dissertation, FKIP Unpas, 2017.

identitas dan latar belakang para calon, sehingga mereka mampu menilai, mempertimbangkan, serta menentukan pilihan secara bijak terhadap kandidat yang dianggap layak untuk menduduki posisi kepemimpinan melalui mekanisme pemilihan umum.¹⁶

Dalam konteks ini, kampanye berfungsi sebagai media pengenalan diri bagi para kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Melalui kampanye, masyarakat memperoleh informasi mengenai eksistensi serta identitas para calon, sehingga mereka dapat mengenali, menilai, serta menentukan pilihan secara tepat terhadap sosok yang dinilai layak untuk memegang amanah kepemimpinan melalui proses pemilu. Keinginan untuk menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang tercela apabila didasari oleh niat yang tulus untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Surah Yusuf 12:55 :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

*Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan."*¹⁷

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam kondisi tertentu, seseorang diperbolehkan untuk menyampaikan kelebihan atau kualitas dirinya secara jujur, khususnya apabila ia belum dikenal oleh khalayak. Hal ini juga berlaku dalam konteks pengajuan diri untuk menduduki suatu posisi atau jabatan, selama didasarkan pada kemampuan dan integritas yang dimiliki.

Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan kampanye umumnya merupakan tim kampanye yang dibentuk oleh partai politik atau koalisi dari beberapa partai politik tertentu. Dalam perspektif fiqh siyasah, partai politik dikenal dengan istilah *al-hizb al-siyasiy*, yang dipahami sebagai suatu organisasi publik yang bertujuan untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam berbagai konteks sosial dan politik. Tujuan ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam

¹⁶ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 229.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, edisi penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S Yusuf[12]: 55.

proses politik, termasuk upaya untuk menguasai struktur kelembagaan pemerintahan, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Partisipasi tersebut dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum, salah satunya melalui kampanye politik yang menyuarakan isu-isu dan program kerja yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip dan ideologi Islam.¹⁸

Adapun hak-hak politik diantaranya adalah hak memilih, hak musyawarah, hak pengawasan, hak pemecatan, hak pencalonan, dan hak menduduki jabatan .

a. Hak Pencalonan

Hak pencalonan merupakan tindakan seseorang yang mencalonkan dirinya untuk salah satu jabatan pemerintahan atau fungsi umum lainnya, adapun pencalonan yang memiliki unsur permintaan suatu jabatan oleh individu tidak diperbolehkan, namun boleh hukumnya mencalonkan seseorang untuk orang lain, karena tidak mengandung unsur untuk meminta jabatan (kekuasaan), akan tetapi mengandung permintaan kepada umat untuk memilih calon yang layak.¹⁹

1) Pencalonan di masa kini

Pencalonan diri sendiri tidak diperbolehkan sebagai ketentuan umum, akan tetapi pencalonan diri sendiri diperbolehkan jika dituntut suatu keterpaksaan (keadaan darurat). Di masa kontemporer sekarang ini, umat nampaknya tidak mungkin mengetahui orang-orang yang layak dan cocok untuk mereka pilih menjadi pemimpin. Atas dasar ketidaktahuan umat, maka pencalonan orang yang layak dan memperkenalkan calon tersebut kepada umat dapat membantu umat untuk memilih orang yang paling cocok dan layak untuk menjadi pemimpin.²⁰

2) Kampanye Pencalonan

Apabila pada masa kontemporer ini dalam praktiknya pencalonan boleh dilakukan karena dalam keadaan darurat. Maka bagi orang yang mencalonkan dirinya tidak diperbolehkan untuk melakukan apa yang

¹⁸ Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).9.

¹⁹ Abdul Karim Zaidan, dkk, *Pemilu dan Partai Politik Dalam Prespektif Syariah*,46.

²⁰ Abdul Karim Zaidan, dkk, *Pemilu dan Partai Politik Dalam Perspektif Syariah*, 47.

disebut sebagai kampanye pemilihan yang dilakukan dengan memuji-muji dirinya sendiri dan merendahkan calon-calon yang lain. Namun, seorang calon boleh memperkenalkan dirinya kepada para pemilih dan menjelaskan gagasan dan langkah-langkah kebijaksanaan kerjanya. Hanya sebatas itu saja diperbolehkan oleh calon yang mencalonkan diri.

b. Hak Menduduki Jabatan

Menurut syariat Islam, memegang suatu jabatan umum bukanlah hak bagi individu, melainkan kewajiban atasnya dari negara. Jabatan-jabatan umum di dalam negara bukanlah hak individu atas negara, karena jika itu merupakan suatu hak, maka permintaan atas suatu jabatan atau kekuasaan tidaklah menjadi sebab atas terhalangnya seseorang untuk meminta jabatan.

Dalam sistem pemerintahan modern, keberadaan Komisi Pemilihan Umum dapat dianalogikan dengan lembaga *Ahl al-hall wa al-'aqd* dalam konsep ketatanegaraan Islam. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam sistem politik, antara lain memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemimpin tertinggi (khalifah), menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat, menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta berperan dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, lembaga ini juga memiliki kewenangan untuk membatasi atau menyaring jumlah kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai pemimpin, serta menyelenggarakan proses pemilihan kepemimpinan secara sah. Dengan demikian, peran Komisi Pemilihan Umum dalam konteks demokrasi kontemporer memiliki keselarasan dengan fungsi *Ahl al-hall wa al-'aqd* dalam sistem pemerintahan Islam klasik, khususnya dalam hal keterlibatan dalam pengangkatan dan legitimasi seorang pemimpin.²¹

²¹ Lasmin Abduka, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah)" (*Skripsi* Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Datokarama Palu, 2022)

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini dapat dilihat bahwa kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kab. Majalengka, sehingga penulis tertarik membuat penelitian dengan judul.

**IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR.13 TAHUN 2024 PASAL 18 TENTANG KAMPANYE DAN
DAMPAK PARTISIPASI MASYARAKAT (Studi Kasus: Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Majalengka).**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka Identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada di Kabupaten Majalengka.
- b. Minimnya kesadaran politik masyarakat.
- c. Belum jelasnya analogi antara lembaga modern dan struktur politik islam

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini diperlukan adanya pembatasan masalah, dengan tujuan agar peneliti ini tetap fokus dan sistematis terhadap permasalahan yang akan dibahas. Maka pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya sebatas Bagaimana kebijakan yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang kampanye, lalu dampak dari kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka terhadap partisipasi masyarakat, dan tinjauan fiqh siyasah terhadap kebijakan kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana kebijakan yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang kampanye?
- b. Bagaimana dampak dari kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka terhadap partisipasi masyarakat?

- c. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kebijakan kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang kampanye Pilkada
- b. Untuk mengetahui dampak dari kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten majalengka terhadap partisipasi masyarakat
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap kebijakan kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten majalengka

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian dan referensi yang berkaitan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 dan kampanye terhadap partisipasi masyarakat.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai saran untuk mempraktekkan Hukum Tata Negara Islam Sebagai acuan penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan di bahas, adalah sebagai berikut :

1. Yossie Supriadi menulis penelitian dengan judul “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Di Kabupaten Bulukumba”. Karya tulis ilmiah ini berisikan Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Di Kabupaten Bulukumba. Karya tulis ilmiah ini dilengkapi dengan adanya kesimpulan secara umum mengenai ia menyimpulkan, bahwa alat peraga kampanye berisi gambar dan tulisan memiliki fungsi yang sangat penting dalam menyampaikan tagline, visi dan misi calon kandidat yang akan ikut serta dalam pemilu, dimana alat peraga kampanye dirancang secara spesifik agar memudahkan masyarakat untuk melihat dan menilai calon kandidat. Alat peraga kampanye dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di kabupaten bulukumba terbukti bahwa presentase pemilih meningkat setiap tahunnya. Siyasa dusturiyah memandang bahwa seseorang yang memuji diri dan meminta kekuasaan itu diperbolehkan apabila ia telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin dan sanggup untuk bersikap adil.²²

2. Winda Ananta Suryani Siregar menulis penelitian dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Kasus di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu adanya faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar diri seorang pemilih yang mempengaruhi persepsi mereka dalam Pilkada, yang terdiri dari faktor pemerintah, faktor media sosial dan peran kandidat. Adapun faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam diri pemilih yang dapat mempengaruhi persepsi mereka dalam Pilkada. Faktor tersebut terdiri dari faktor kesadaran politik, faktor pendidikan, faktor pengalaman, dan faktor ekonomi. Dalam perspektif fiqh siyasa, partisipasi politik merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya yang sesuai dengan nilai-nilai islami. Partisipas dalam

²² Yossie Supriadi, Strategi Komunikasi KPU Bangkalan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak, (*Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020)

islam menggunakan prinsip musyawarah yang dikenal dengan istilah *Syura*'.²³

3. Faishal Bimo Wicaksono menulis penelitian dengan judul “Strategi Kampanye (Sosialisasi) Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Penyelenggaraan Pilkada 2020”. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana strategi kampanye yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 . Karya tulis ilmiah ini dilengkapi dengan adanya kesimpulan secara umum, ia menyimpulkan strategi kampanye Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2002 dilakukan melalui kampanye secara menyeluruh dengan daya tarik budaya yang diolah kemudian dilakukan berdasarkan hasil pemetaan yang sudah dilakukan sebelumnya tahapan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wujud realisasi kampanye disalurkan melalui beragam media termasuk sosial media seperti Instagram, Youtube, Twitter dengan tujuan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan tingkatan usia agar pesan yang disampaikan dapat sesuai dengan target sasaran kampanye.²⁴
4. Sarda, menulis penelitian yang berjudul “Efektivitas Kampanye Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serdang Bedagai Tahun 2020”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, efektivitas kampanye politik terhadap partisipasi masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 cukup baik, seperti dari kualitas dan kuantitas kampanye politik Kabupaten Serdang Bedagai yang diantaranya kuantitas dalam kampanye politik disusun dan dipersiapkan oleh para pemimpin dan tim pemenangan pasangan calon melalui visi, misi, dan program kerja.

²³ Winda Ananta Suryani Siregar, Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan), (*Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

²⁴ Faishal Bimo Wicaksono, Strat Strategi Kampanye (Sosialisasi) Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Penyelenggaraan Pilkada 2020, (*Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Y, 2023).

Kualitasnya adalah masyarakat yang ikut serta dalam partisipasi kampanye politik meningkat dengan dibuktikan adanya program kerja yang unggul dalam kegiatan kampanye pasangan calon.²⁵

5. Nurhikma Hayati, menulis penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal di Kec.Panyabungan Tahun 2020 (Studi Komunikasi Politik)” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat mengalami kenaikan menjadi 70% dibanding tahun 2015 hanya 56% masyarakat Mandailing natal ikut berpartisipasi karena adanya golongan dari kata hati, kesadaran diri sendiri adapula karena suatu hal alasan tertentu. Terselenggaranya pemilihan umum kepala daerah ini tidak terlepas dari tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Madina dan juga kesediaan seluruh stakeholder maupun elemen masyarakat yang menjadi perpanjangan tangan Komisi Pemilihan Umum Madina untuk sosialisasi dalam mensukseskan Pilkada ini yakni salah satunya terlibatnya kelompok referensi, selain itu Komisi Pemilihan Umum Madina juga berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat tidak ketinggalan informasi terkait segala bentuk informasi tentang Pilkada disebar maka Komisi Pemilihan Umum juga menggunakan sosialisasi melalui berbagai media.²⁶

E. Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, beberapa isu atau fenomena muncul seperti ketidak hadiran pemilih ke TPS, perilaku memilih, politik uang, tingkat melek politik warga dan kesukarelaan dalam politik, menjadi penyebab turunnya tingkat partisipasi masyarakat.

Fiqih Siyasa dusturiyah membahas ketatanegaraan dan prinsip-prinsip pemerintahan dalam islam termasuk mekanisme pemilihan pemimpin,

²⁵ Sarda, Efektivitas Kampanye Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serdang Bedagai Tahun 2020, (*Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,2023).

²⁶ Nurhikma Hayati, Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal di Kec.Panyabungan Tahun 2020 (Studi Komunikasi Politik), (*Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,2022)


peran rakyat dalam pemerintahan, serta legitimasi kekuasaan. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dapat dipandang sebagai bentuk modern dari syura (musyawarah), yaitu keterlibatan rakyat dalam menentukan pemimpin yang sah secara konstitusional dan moral.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, khususnya Pasal 18 yang mengatur bentuk dan metode pelaksanaan kampanye oleh peserta Pemilu. Pasal ini menjadi pedoman dalam menjamin kampanye berjalan secara edukatif, damai, dan sesuai prinsip demokrasi.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan teori partisipasi masyarakat untuk menganalisis sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses politik khususnya dalam Pilkada, teori partisipasi politik menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat aktif dalam proses pilkada, serta proses pilkada untuk menelaah bagaimana tahapan kampanye dijalankan sesuai prosedur pemilihan yang sah. Teori tersebut menjadi kerangka untuk menganalisis sejauh mana implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis, kerangka pemikiran dari narasi diatas dapat divisualisasikan dalam benetuk skema alur pemikiran berikut. Visualisasi ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan logis antara permasalahan penelitian, konsep-konsep utama, teori yang digunakan, serta arah analisis yang akan ditempuh dalam penelitian.

UINSSC



1.1 Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang berlokasi di Jl. Gerakan Koperasi No.18 Majalengka Wetan, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45411.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Jadi penelitian dengan pendekatan yuridis empiris harus dilakukan di

lapangan, dengan menggunakan data-data, metode dan teknik penelitian lapangan.²⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud didalam penelitian ini adalah semua keterangan-keterangan yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah wawancara berupa kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lain.²⁸ Penulis menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data yang dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak yaitu pengurus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dan masyarakat yang berada di Desa Sadomas Kecamatan Rajagaluh, yang mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari referensi, baik berupa jurnal, buku-buku maupun hasil penelitian yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Dalam penelitian kali ini penulis melakukan observasi pada Komisi Pemilihan Umum yang berlokasi di Jl. Gerakan Koperasi No.18 Majalengka Wetan, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka,

²⁷ Cholid Narbuko, H. Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,2004),119.

²⁸ Radial, *Pradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014),539.

Jawa Barat 45411 dengan tujuan memperoleh jawaban atas fokus penelitian yakni mengetahui Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2024 Pasal 18 Tentang Kampanye dan Dampak Partisipasi Masyarakat.

- b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*informan*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁹ Wawancara sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan karena *interviewer* dapat bertatap muka langsung dengan responden.³⁰
- c. Dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.³¹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif yaitu dengan menggambarkan kondisi berdasarkan kenyataan di lapangan sehingga diperoleh penjelasan, kemudian data-data yang diperoleh dari informan dianalisa agar data bisa lengkap dan dikelompokkan secara sistematis serta ditambahkan keterangan-keterangan untuk memperjelas hasil penelitian dengan menganalisis secara keseluruhan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang tepat, mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

²⁹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010),186.

³⁰ Suratman & Philips Dhiliah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabet, 2015), hal.127.

³¹ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Center,2003),106.

Bab Pertama, Pendahuluan. Penulis menyajikan pendahuluan, yang akan membahas latar belakang permasalahan yang mendorong penulis mengangkat judul penelitian ini dengan kalimat kunci "Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 18 Tentang Kampanye dan Dampak Terhadap Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka)". Selanjutnya bab ini akan menguraikan rumusan masalah utama yang akan menjadi fokus penelitian dari konteks latar belakang ini akan dipusatkan dan dirumuskan dengan jelas. Bab ini juga akan membahas tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Landasan Teori Dan Tinjauan Pustaka. Penulis Menyajikan landasan teori yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melihat duduk persoalan dari masalah yang penulis angkat. Teori tersebut mengenai Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 18 Tentang Kampanye dan Dampak Terhadap Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka).

Bab Ketiga, Profil. Penulis Menjelaskan gambaran umum yang menjelaskan latar belakang, karakteristik, dan kondisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dan tinjauan umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

Bab Keempat, Analisis Penelitian. Penulis menjabarkan analisis hasil penelitian bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 18 Tentang Kampanye dan Dampak Terhadap Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka).

Bab Kelima, Penutup. Berisikan tentang kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah penulis lakukan serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.